

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan penelitian yang dilakukan penulis tentang prosedur penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di PT BPRS PNM Binama Semarang, penulis menarik kesimpulan diantaranya:

1. Prosedur pengajuan pembiayaan murabahah di PT BPRS PNM Binama Semarang, antara lain:
 - a) Proses pengajuan;
 - b) Proses analisa;
 - c) Proses rekomendasi;
 - a) Proses pemeriksaan;
 - d) Proses pra-akad; dan
 - e) Proses akad.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BPRS PNM Binama Semarang adalah:
 - a) Account officer kurang cermat dalam menganalisa karakter calon nasabah pembiayaan dan proses analisa tidak dilakukan secara optimal; dan
 - b) Kondisi perekonomian nasabah pembiayaan menurun sehingga kesulitan dalam melunasi kewajibannya
3. Prosedur penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di PT BPRS PNM Binama Semarang, yaitu:
 - a. Apabila sudah 3 bulan namun nasabah tidak melakukan pembayaran, maka pihak bank akan mengingatkan nasabah melalui telepon. Jika nasabah masih tidak segera membayar, bank akan memberi surat peringatan. Jika melebihi 3 bulan nasabah tidak juga membayar, pihak bank akan melakukan upaya

revitalisasi yaitu dengan menjadwalkan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran (*rescheduling*) dan memperkecil margin keuntungan (*reconditioning*).

- b. Apabila sudah 6 bulan namun nasabah tidak melakukan pembayaran, maka pihak bank akan berusaha membujuk nasabah agar kooperatif dan menanyakan masalah apa yang sedang dialami sehingga nasabah kesulitan dalam melunasi kewajibannya. Jika nasabah sudah merasa tidak sanggup lagi melakukan pembayaran, maka barang yang akan dibiayai akan ditarik oleh bank. Jika nasabah masih ingin melanjutkan maka bank akan memberikan solusi melalui upaya *rescheduling*, *restructuring*, dan *reconditioning*.
- c. Apabila sudah 10 bulan namun nasabah tidak juga melakukan pembayaran, maka bank akan menyita jaminan yang telah diserahkan nasabah kepada bank untuk selanjutnya akan dijual oleh pihak bank dalam rangka melunasi hutang. Bila penjualan jaminan harganya melebihi dari hutang yang ditanggung nasabah, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada nasabah. Tetapi jika hasil penjualan barang jaminan tidak menutupi hutang nasabah, pihak bank akan menagih kembali sesuai dengan kekurangannya.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memberikan saran:

1. Bagi PT BPRS PNM Binama Semarang
 - Dalam kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, yaitu dengan pembiayaan, sebelum memberikan pembiayaan alangkah lebih

baik dengan meningkatkan ketelitiannya dalam menilai calon nasabahnya.

- Untuk menjalankan operasionalnya PT BPRS PNM Binama perlu meningkatkan Sumber Daya Insani (karyawan), agar menjadi semakin maju dan mampu mencapai visi misinya.

2. Bagi Nasabah

- Nasabah harus mampu mengatur keuangannya sehingga kewajiban pada PT BPRS PNM Binama dapat di penuhi.
- Sebaiknya nasabah tidak menyalahgunakan pinjaman yang diberikan oleh bank dan memakai sesuai dengan kebutuhan.

C. Penutup

Alhamdulillahirobbil'alamin, rasa syukur penulis ucapkan sedalam dalamnya kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus pada Pembiayaan *Murabahah* di PT BPRS PNM Binama Semarang” ini dapat penulis selesaikan. Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah dan ketidak sempurnaan banyak terdapat pada Tugas Akhir ini, hal tersebut terjadi semata-mata karena keterbatasan penulis. Maka dari itu kritik serta saran sangat penulis harapkan guna untuk memperbaiki Tugas Akhir ini.

Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca sekalian. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, mudah-mudahan kita mendapat kan syafa'at serta hidayah-Nya. *Amin, amin Ya Rabbalalamin.*